



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/796-Buk.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TRIMULIA WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Rekomendasi Lurah Pajajaran Nomor 62/LGS-XI/2005 tanggal 21 Februari 2005;
6. Rekomendasi Camat Cicendo Nomor 425.11/078-Ccd/II/2005 tanggal 24 Februari 2005;
7. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cicendo Nomor 005/062-Kec/2005 tanggal 1 Maret 2005;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0707-Bapp tanggal 18 Mei 2006 perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3087-TK/SD/2006, tanggal 14 September 2006 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;

MENGIZINKAN :

Kepada : a. Nama : Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Trimulia.
b. Alamat : Jalan Dr. Junjunan Nomor 105 Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Trimulia, yang beralamat di Jalan Dr. Junjunan Nomor 105 Bandung Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

FOTOKOPI

Fotokopi ini telah dicocokan sesuai dengan aslinya

Kabupaten Bandung Barat
Notaris di Kabupaten Bandung Barat

DR. PAN. LINDAWATY SUMERMAN SEWU, SH, M.Hum., M.Kn.

Tembusan disampaikan kepada Yth :



Lindaawaty

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13-3-2007



WALIKOTA BANDUNG

BANDUNG

GADA ROSADA

Yeni